



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**M A L A N G**

Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0005/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0009/PERIJ/1/2022;  
Tanggal Permohonan : 13 JANUARI 2022;  
Nama Pemohon : DOMINICA ISTINAWATI;  
Alamat : JL. RAYA DIENG NO 40 KEL. PISANGCANDI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : DOMINICA ISTINAWATI;  
Nama Lembaga : YAYASAN BHAKTI LUHUR MALANG;  
Alamat Lembaga : JL. TERUSAN DIENG NO. 40 KEL. PISANGCANDI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TKK BHAKTI LUHUR;  
Alamat Sekolah : JL. TERUSAN DIENG NO. 40 KOTA MALANG;  
Kelurahan : PISANGCANDI Kecamatan : SUKUN;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN NOMOR : 455/.S.ALMA/XI/2021 ATAS NAMA CICILIA SURATMI, ALMA SELAKU PEMIMPIN UMUM ALMA PUTERI MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN BAHWA TANAH YANG BERLOKASI DI JL. TERUSAN DIENG DENGAN NOMOR SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3598 TAHUN 2015 DIDIRIKAN BANGUNAN TKK BHAKTI LUHUR.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 18 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



A82884



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.